

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA CU SIMPAN PINJAM KSM PERSADANTA KECAMATAN SIBOLANGIT

Oleh:

Ester Desiana Lase ¹⁾

Haposan Simanungkalit ²⁾

Agam Sinaga ³⁾

Sabar LT. Simatupang ⁴⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

esterdesianalase@gmail.com ¹⁾

haposansimanungkalit01@gmail.com ²⁾

gambiriboy@yahoo.com ³⁾

sabarsimatupang70@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

In a modern economy like today, cooperatives are still one of the financial institutions that people need to improve their welfare. CU Savings and Loans KSM Persadanta itself was formed to create economic independence among all its members, in particular to organize a sense of solidarity among residents around Sibolangit District in helping to improve the economy of its members. The purpose of this research is to determine the effectiveness of the credit distribution flow at the KSM Persandata Savings and Loan Credit Union, Sibolangit District, whether the credit distribution flow or procedure is right on target and still allows it to be included in the healthy cash flow category. then the author will try to compare the indicators of non-payment (bad credit) with indicators such as: interviews, data collection, examination / investigation of the truth and obligations regarding matters found by customers and others obtained, report preparation, data analysis. The results of the analysis process itself will then be used to test the hypothesis of the previous authors so as to bring up a conclusion which is also a suggestion and input for the Savings and Loans Credit Union of KSM Persandata, Sibolangit District.

Keywords: *Analysis, Procedure, Credit*

ABSTRAK

Ekonomi modern seperti sekarang, koperasi masih menjadi salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. CU Simpan Pinjam KSM Persadanta sendiri dibentuk untuk menciptakan kemandirian ekonomi diantara seluruh anggotanya, khususnya untuk menyelenggarakan rasa solidaritas diantara penduduk sekitar Kecamatan Sibolangit dalam membantu meningkatkan perekonomian anggotanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas alur pemberian kredit pada CU Simpan Pinjam KSM Persandata Kecamatan Sibolangit, apakah alur atau prosedur pemberian kreditnya sudah tepat sasaran dan masih memungkinkan untuk masuk dalam kategori arus kas yang sehat. maka penulis akan mencoba membandingkan indikator kegagalan bayar (kredit macet) dengan indikator seperti antara lain: wawancara, pengumpulan data, pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan lainnya diperoleh, penyusunan laporan, analisis data. Hasil dari proses analisis itu sendiri kemudian akan digunakan untuk menguji hipotesa penulis sebelumnya sehingga memunculkan sebuah kesimpulan yang juga menjadi saran dan masukan untuk CU Simpan Pinjam KSM Persandata Kecamatan Sibolangit.

Kata Kunci: *Analisis, Prosedur, Kredit*

1. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi modern seperti sekarang, koperasi masih menjadi salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tren dari UMKM yang terus digalakkan pemerintah sedikit banyaknya berdampak pada penetrasi penggunaan koperasi khususnya di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, mengingat kesempatan berusaha juga semakin tinggi dan pemulihan berbagai sektor non formal akibat pandemi covid-19 yang terjadi sejak 2020 lalu semakin baik. Akses permodalan juga dibutuhkan untuk membuka usaha oleh masyarakat di tengah upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM secara nasional dengan berbagai keunikan yang ada di daerah masing-masing, seperti membuka jasa jahit, membuat barang jadi siap pakai seperti batik atau kerajinan tangan, membuat makanan oleh-oleh khas lokal, sampai mengembangkan usaha pertanian seperti membuat pupuk atau penggilingan padi.

Peluang tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan yang semakin tinggi selama masa pandemi covid-19, yang mau tak mau memaksa masyarakat di daerah pedesaan untuk berani meminjam uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti kebutuhan pangan, transportasi, sampai membayar uang

sekolah anak-anaknya dan berbagai pengeluaran tidak terduga lainnya seperti biaya kesehatan ataupun biaya perbaikan perabotan di rumah. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2021 menyebutkan bahwa empat puluh persen (40%) masyarakat di Kabupaten Deli Serdang menghabiskan Rp1.107.688,00 per kapita untuk mencukupi seluruh kebutuhannya selama satu bulan (BPS, 2021:59). Angka itu cukup tinggi, mengingat berdasarkan tingkat upah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada 2022 untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang hanya mencapai Rp3.188.592,42 dan itu dihitung berdasarkan kategori pekerja di sektor formal yang lekat dengan industri (manufaktur) dan bukan di sektor non formal seperti petani, pekebun atau nelayan. Selain itu juga, pendapatan per kapita dihitung per kepala, yang mana dalam satu keluarga bisa terdiri dari lebih dari satu orang, yakni: suami, istri dan anak. Karenanya kebutuhan yang semakin tinggi itu mau tak mau memaksa banyak orang bergabung dan meminjam uang di koperasi simpan pinjam untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, di samping juga sebagai modal untuk membuka usaha yang bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi mereka. Alasan pemilihan koperasi simpan pinjam dapat dimaklumi mengingat bunga pinjamannya yang lebih murah dibanding kreditur-

kelembagaan bank pada umumnya, serta kemudahan dalam administrasi yang menggunakan asas kekeluargaan.

Maraknya akses permodalan yang bisa dijangkau oleh masyarakat di era internet saat ini seperti pinjaman online, tidak menyurutkan koperasi sebagai lembaga keuangan yang dipercaya kredibilitasnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan koperasi sudah lama berkontribusi di tengah-tengah masyarakat bahkan sebelum pinjaman online diperkenalkan. Koperasi simpan pinjam juga menggunakan sifat gotong royong yang sudah lama ditanamkan pada gaya hidup masyarakat setempat yang menggunakan asas kekeluargaan, sehingga model bisnis koperasi sangat relevan dengan kehidupan pedesaan di Kecamatan Sibolangit yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri secara umum didefinisikan sebagai upaya negara dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya yang dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan salah satunya adalah pembentukan koperasi.

Namun seiring perkembangan waktu, koperasi simpan pinjam melewati berbagai proses adaptasi hingga menghasilkan format baru yang disebut dengan Credit Union atau sering disingkat CU. Pada dasarnya CU adalah koperasi simpan

pinjam yang mendapatkan pembaharuan sehingga menghadirkan prinsip baru yakni 'pendidikan' yang mana setiap anggota CU yang baru bergabung akan mendapatkan pendidikan dalam hal tata kelola keuangannya. Selain itu CU juga mengandalkan prinsip 'swadaya' yang mana CU mengumpulkan modal kredit dari iuran anggotanya saja dan tak bisa mendapat penyaluran dari bank atau pemerintah seperti halnya koperasi simpan pinjam yang dikelola langsung oleh perangkat desa. Ada pun anggota yang bergabung dengan CU juga bisa mendirikan cabang lain dari CU sebelumnya sehingga tercipta peluang ekonomi untuk anggota yang berhasil mengumpulkan sebanyak mungkin nasabah baru. Salah satu koperasi simpan pinjam yang eksistensinya masih kuat di masyarakat Kecamatan Sibolangit adalah CU Simpan Pinjam KSM Persandata. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, perputaran uang di CU Simpan Pinjam KSM Persandata sudah mencapai lebih dari Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya.

Tingginya arus pinjaman masyarakat ke CU Simpan Pinjam KSM Persandata diikuti dengan isu strategis lainnya yakni bagaimana prosedur pemberian kredit yang dilakukan CU Simpan Pinjam KSM Persandata bisa benar-benar efektif untuk

mempertahankan arus keuangan yang sehat.

Pada umumnya, koperasi simpan pinjam punya kemungkinan untuk bangkrut karena tata kelola yang salah khususnya dalam prosedur pemberian kreditnya yang terkesan asal-asalan. Kebangkrutan koperasi juga akan berpengaruh pada kondisi sosial di masyarakat karena koperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan namun juga menjadi cagar sosial. Hal itu dipertegas dalam salah satu prinsip koperasi yang menyebutkan bahwa koperasi adalah bentuk kepedulian masyarakat (UU No. 25 tahun 1995).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, “*Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada CU Simpan Pinjam KSM Persadanta Kecamatan Sibolangit.*” Sehingga penulis dapat mengetahui apakah prosedur pemberian kredit pada CU Simpan Pinjam KSM Persadanta Kecamatan Sibolangit sudah efektif dilakukan atau belum untuk menghindari potensi kebangkrutan pada koperasi simpan pinjam tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan dan memimpin. Menurut Afandi (2018:1),

manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen keuangan merupakan bagian lebih spesifik dalam proses manajemen. Itu dikarenakan uang merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga pengaturan mengenai uang inilah yang dibuat secara lebih spesifik karena mempengaruhi jalannya organisasi. Tujuan manajemen keuangan secara umum adalah untuk memaksimalkan seluruh sumber daya dana yang ada guna mencapai tujuan dari perusahaan. Sebagai entitas bisnis, perusahaan akan berusaha mendapatkan laba sebanyak mungkin, khususnya untuk memberi keuntungan pada pemegang saham. Dalam organisasi yang juga berorientasi pada keuntungan seperti koperasi, manajemen keuangan memiliki fungsi yang sama yakni untuk memberikan keuntungan pada seluruh pemegang sahamnya, mengingat koperasi yang bersifat sosial dan memiliki kepemilikan di antara setiap anggotanya, maka koperasi juga merupakan salah satu institusi yang membutuhkan manajemen keuangan.

Koperasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang *profitable*. Kata koperasi berasal dari bahasa latin

yaitu *coopere* yang dalam Bahasa Inggris disebut *cooperation* dan *cooperative*. Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Secara konstitusi, koperasi memiliki dasar yang kuat yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit dikenal sebagai pengadaan uang oleh satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan/tujuan tertentu dalam konsep pinjaman. Dalam pasal 1754 KUHP Perdata, yang dimaksudkan dengan proses kredit (pinjam meminjam) terjadi jika:

1. Adanya pihak yang memberi pinjaman dan mendapat pinjaman
2. Adanya persetujuan pada kedua pihak
3. Adanya sejumlah barang tertentu
4. Adanya pengembalian pinjaman

Dalam praktiknya, koperasi menyalurkan kredit kepada para anggotanya dengan asas kekeluargaan bukan hanya memenuhi keuntungan semata. Hal itu ditegaskan lewat UU No. 25 tahun 1992, yang mana koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki beberapa turunan lagi salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

Namun seiring waktu, muncul istilah baru yang mendefinisikan secara berbeda koperasi simpan pinjam yakni Credit Union (CU). Pada dasarnya, Credit Union tidak berbeda jauh dengan Koperasi Simpan Pinjam, baik dari istilah ataupun penamaannya. Credit Union berasal dari bahasa latin, *credere* yang artinya percaya dan *union/unus* yang berarti kumpulan. Jika diartikan secara harfiah dalam Bahasa Inggris Credit Union disebut juga sebagai koperasi kredit yang mana di dalamnya ada proses meminjamkan uang kepada anggotanya.

Credit Union (CU) bisa dikatakan adalah pengembangan dari koperasi simpan pinjam yang mana secara prinsip memiliki beberapa kesamaan yakni:

1. Keanggotaan terbuka dan suka rela

2. Pengawasan demokratis oleh anggota
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
4. Otonom dan kemandirian
5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan Kerja sama
6. Kepedulian terhadap masyarakat

Perbedaan paling mendasar hanya pada prinsip pendidikan, pelatihan dan penerangan dimana Credit Union (CU) memiliki program pengembangan ekonomi anggotanya untuk tetap semangat menjalankan program koperasi simpan pinjam dengan rutin membayar iuran dan juga aktif mencari nasabah yang baru (anggota baru) sehingga bisa membesarkan Credit Union (CU) yang menaunginya.

Selain itu, Credit Union (CU) adalah lembaga keuangan swadaya yang tidak terafiliasi langsung dengan perangkat pemerintahan sehingga penyaluran dana bantuan pemerintah dan lainnya lewat perangkat desa atau kabupaten tidak bisa menjangkau anggota di Credit Union (CU). Berbeda dengan Koperasi simpan pinjam yang memang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang bisa saja sewaktu-waktu mendapatkan subsidi atau program khusus baik dari perangkat pemerintah daerah maupun Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Kemenkopukm RI).

Pada operasi dan CU sama-sama menyalurkan kredit. Kredit sendiri berasal dari kata *credere* atau *creditium*. *Credere* dari Bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sedangkan *creditium* dari Bahasa Latin yang berarti kepercayaan atas kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit dikenal sebagai pengadaan uang oleh satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan/tujuan tertentu dalam konsep pinjaman. Hal ini dipertegas dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 yang menyebut bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Secara objektif, undang-undang di atas merunut hal yang sama mengenai proses kredit yang di dalamnya termuat kesepakatan dua pihak dalam proses pinjam meminjam dengan cara bayar dan jaminan tertentu. Hanya saja perbedaan subjektif undang-undang di atas, terletak pada pihak yang memberi pinjaman, dimana pada dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 dapat dilakukan oleh bank kepada perusahaan, sedangkan Credit

Union kepada anggotanya yang rutin membayar iuran.

Namun tak dapat dipungkiri jika terjadi gagal bayar (kredit macet) pada Koperasi Simpan Pinjam yang biasanya disebabkan oleh kegagalan pada prosedur pemberian kreditnya. Dalam memberikan kredit/pinjaman kepada pihak lain sebuah lembaga wajib melakukan wawancara, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan pembuatan laporan sebelum memberi kesimpulan apakah pengajuan kredit diterima atau ditolak (Thomas Suyanto, 2017:67-87).

Penulis melakukan penelitian pada CU Simpan Pinjam KSM Persadanta yang terletak di Kecamatan Sibolangit mengenai prosedur pembayaran kreditnya apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen instansi terkait dan literatur di internet yang memberikan informasi khusus tentang CU Simpan Pinjam KSM Persadanta Kecamatan Sibolangit. Teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara langsung dengan salah satu pengurus CU Simpan Pinjam KSM Persadanta.

Data yang ada kemudian diolah menggunakan metode deduktif analisis yaitu melakukan interpretasi data berdasarkan analisis dari penulis dengan mengkomparasi masing-masing data secara deduktif, lalu disesuaikan dengan teori-teori yang diterima oleh masyarakat umum sebagai suatu kebenaran, dan dibandingkan juga dengan indikator yang terjadi pada penelitian sebelumnya dan kemudian dijadikan satu ulasan yang secara lengkap akan menjadi satu hasil analisis, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan yang bisa menjadi saran dan rekomendasi untuk CU Simpan Pinjam KSM Persadanta Kecamatan Sibolangit.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

CU Simpan Pinjam KSM Persadanta Sibolangit merupakan sebuah koperasi simpan pinjam dengan konsep Credit Union atau CU yang terbentuk pada 31 Maret 2009. Memiliki kantor non permanen di Jalan Pulung Pandia Sikeben, Kecamatan Sibolangit, CU Simpan Pinjam KSM Persadanta berada satu atap dengan kantor Kepala Desa Sikeben yang mana jam operasional untuk jam kantor tersebut dibuat tidak bersinggungan dengan jam buka kantor kepala desa. Pada tahun 2019, CU Simpan Pinjam KSM Persadanta memiliki 1210 anggota yang berdomisili di Kecamatan Sibolangit dan sekitarnya.

Sebagai sebuah koperasi yang inklusif, CU Simpan Pinjam KSM Persadanta terbuka untuk semua golongan, tidak terbatas pada suku atau agama apapun karena di dalamnya memiliki spirit kemajemukan dan tidak terkait dengan gerakan politik apapun. Orientasi dari CU Simpan Pinjam KSM Persadanta adalah untuk mensejahterakan anggotanya, yang mana pada periode 2019-2020 berhasil membagikan jumlah SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp138.516.180 dan simpanan anggota keseluruhan sebesar Rp1.175.409.400. Selain itu, CU Simpan Pinjam KSM Persadanta juga memiliki dana sosial yang akan digunakan untuk kegiatan sosial seperti saat ada anggota yang meninggal dunia atau bahkan melangsungkan pernikahan. Di periode yang sama, CU Simpan Pinjam KSM Persadanta mengeluarkan uang sebesar Rp67.347.961 untuk dana sosialnya.


Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ke CU Simpan Pinjam KSM Persadanta, tercatat bahwa jumlah kredit yang gagal dibayar kembali oleh debitur pada tahun 2019 mencapai 2%, tahun 2020 mencapai 15% dan tahun 2021 mencapai 17%.

Data di atas menunjukkan terdapat peningkatan gagal bayar yang terjadi di CU KSM Persadanta dari tahun ke tahun. Informasi yang penulis terima dari salah satu pengurus CU Simpan Pinjam KSM

Persadanta, 100% dari kredit yang diajukan oleh anggota digunakan untuk modal usaha anggota sehingga di tahun 2020 dan 2021 yang mana pandemi covid-19 melanda Indonesia, persentase gagal bayar meningkat hingga rata-rata delapan kali lipat dari tahun sebelumnya (2019).

Prosedur pemberian kredit pada CU Simpan Pinjam KSM Persadanta pun menjadi salah satu penyebab kenaikan gagal bayar (kredit macet) tersebut yang mana prosedur pemberian kredit pada CU Simpan Pinjam KSM Persadanta tidak melibatkan unsur wawancara dan laporan lengkap. Berikut adalah alur proses kredit CU Simpan Pinjam KSM Persadanta:

Gambar 1. Alur Proses Kredit CU Simpan Pinjam KSM Persadanta)



(Sumber : Data Koperasi Simpan Pinjam KSM Persadanta)

Dikhawatirkan tanpa adanya wawancara dari pihak pengurus, anggota yang melakukan pengajuan kredit tidak meminjam untuk modal usahanya sendiri melainkan menjadi akses bagi teman, keluarga atau saudaranya untuk meminjam uang sehingga resiko kegagalan bayarnya

semakin tinggi apalagi di tengah pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2021 yang mana ekonomi nasional melambat. Adapun CU Simpan Pinjam KSM Persadanta juga tidak membuat laporan lengkap mengenai proses pengajuan kredit dari setiap anggotanya sehingga tidak mendapatkan pembelajaran yang bisa digunakan pengurus tentang jenis-jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh anggotanya, sedangkan pembelajaran tersebut sebenarnya akan berpengaruh sangat baik untuk peningkatan kesejahteraan anggota koperasi seperti peluang kolaborasi, peluang kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan program pendidikan/pelatihan hingga menjadi acuan data (algoritma) yang bisa meminimalisir kredit macet atau gagal bayar.

Asas koperasi sesuai UU No. 25 tahun 1992 berasaskan kekeluargaan yang segala sesuatunya harus berdasarkan diskusi dan mufakat. Dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan bahwa koperasi menjalankan fungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengkoperasian serta punya kepedulian kepada masyarakat, sehingga komunikasi harus dijalankan oleh pengurus CU Simpan Pinjam KSM Persadanta terhadap calon debitur yang adalah anggotanya sendiri agar tercipta komunikasi dua arah yang

bisa meminimalisir kondisi gagal bayar atau kredit macet. Asas itu hanya dapat terpenuhi lewat prosedur pemberian kredit melalui wawancara dan adanya penulisan laporan lengkap mengenai setiap pengajuan kredit yang diajukan, baik diterima atau ditolak.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selama proses riset, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. CU Simpan Pinjam KSM Persadanta adalah lembaga koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu kesejahteraan anggotanya yang tinggal/berdomisili di sekitar daerah Desa Sikeben, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit.
2. CU Simpan Pinjam KSM Persadanta menyalurkan pinjaman (kredit) dengan plafon maksimal Rp. 60 juta yang mana sepanjang 2019-2021 seluruh debitur mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Hanya saja terjadi peningkatan kredit macet atau gagal bayar dari tahun 2019 ke 2021 sebesar delapan kali lipat. Yang mana pada 2019 terjadi persentase gagal bayar 2%, 2020 sebesar 15% dan 2021 sebesar 17%.
3. CU Simpan Pinjam KSM Persadanta belum melakukan prosedur

pemberian kredit secara maksimal karena meniadakan proses wawancara kepada calon debiturnya sebelum memberikan pinjaman yang mana hal ini belum sesuai dengan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan dan membuat laporan lengkap sesuai prinsip CU (Credit Union) yang berorientasi pada pendidikan pengkoperasian.

Penulis memberikan saran CU Simpan Pinjam KSM Persadanta sebaiknya menerapkan proses wawancara terhadap calon debitur dalam prosedur pemberian kreditnya menggunakan pendekatan dan indikator 5C yakni character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), condition of economic (kondisi ekonomi) dan collateral (jaminan). Selain itu, proses wawancara juga menjadi bukti bahwa koperasi benar-benar menerapkan asas kekeluargaan dalam operasionalnya.

Adapun informasi yang didapatkan pengurus CU Simpan Pinjam KSM Persadanta tentang jenis usaha dari debitur atau calon debiturnya akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya mengingat koperasi punya tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dalam pengkoperasian. Informasi tersebut juga bisa memberikan gambaran kepada pengurus koperasi untuk mengadakan kolaborasi usaha antar anggotanya juga membuka peluang untuk

bekerjasama dengan institusi lain seperti pemerintah daerah atau lembaga kerohanian dalam membuat kegiatan usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi,P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, konsep, indikator). Riau: Zanafa Publishing.
- Agus Harjito, Martono. 2010. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Anonymous, 2012. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012: Tentang Perkoperasiaan. Jakarta.
- Bagong Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial,Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Riyanto. 2013. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. BPF Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali. 2000. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. E-Yogyakarta.
- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Rohman, Abdul. 2017. Dasar-dasar Manajemen. Malang: Intelegensi Media
- Rudianto, 2010. Undang-Undang Pasal 3 No. 25/1992 Tujuan Koperasi.
- Sonny, Sumarsono. 2003. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Usman, Effendi. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.